

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG  
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 42 Tahun 2025 menetapkan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Mei 2025